



**PENYELESAIAN INGKAR JANJI SEWA MENYEWA
MOBIL CV. SIMPATI TRAVEL GUNUNG TUA
KECAMATAN PADANG BOLAK
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**

SKRIPSI

*Dibuatkan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

IRNA YATI POHAN
NIM. 14 102 00057

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2019**



**PENYELESAIAN INGKAR JANJI SEWA MENYEWA MOBIL
CV. SIMPATI RAVEL GUNUNG TUA KECAMATAN PADANG
BOLAK KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh:

IRNA YATI POHAN
NIM. 14 102 00087

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

PEMBIMBING I

Ahmatnjar, M.Ag
NIP. 19680202 200003 1 005

PEMBIMBING II

Hasiah, M. Ag
NIP. 19780323 200801 2 016

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2018

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Irna Yati Pohan
NIM : 1410200087
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Penyelesaian Ingkar Janji Sewa Menyewa Mobil CV. Simpati Trav Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara.

dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, 26 Juni 2018

Saya yang menyatakan,



Nama : Irna Yati Pohan
NIM : 1410200087

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Irna Yati Pohan
NIM : 1410200087
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Penyelesaian Ingkar Janji Sewa Menyewa Mobil CV. Simpati Trav
Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara.

dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar benar merupakan hasil kar saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan ora lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan ka ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terda penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaima tercantum dalam pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidimpuan yaitu pencabutan g akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidimpuan, 26 Juni 2018
Saya yang menyatakan,



Nama : Irna Yati Pohan
NIM : 1410200087

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai Civitas Akademika Institut Agama Islam Negri Padangsidimpuan
Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Irna Yati Pohan
Nim : 1410200087
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (HES)
Fakultas : Syari'ah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negri Padangsidimpuan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **PENYELESAIAN INKAR JANJI SEWA SEWA MENYEWA MOBIL CV SIMPATI TRAVEL GUNUNG TUA KECAMATAN PADANG BOLA KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA** Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) Institut Agama Islam Nege Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalihkan, media/formatkan, mengelo dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akt saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penelitidan sebagai pemilik H Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidimpuan

Pada tanggal : Juni 2018

Yang menyatakan,


IRNA YATI POHAN
NIM:14 102 00087



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidempuan, 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> - email fasih.IAINpsp@gmail.com

DEWAN PENGUJI
UJIAN MUNAQASYAH SKRIPSI

NAMA : IRNA YATI POHAN
NIM : 14 102 00087
JUDUL SKRIPSI : PENYELESAIAN INGKAR JANJI SEWA SEWA MENYER
MOBIL CV. SIMPATI TRAVEL GUNUNG
KECAMATAN PADANG BOLAK KABUPATEN PAD
LAWAS UTARA

Ketua

Dr. Mhd. Arsad Nasution, M.Ag
NIP. 19730311 200112 1 004

Sekretaris

Drs. H. Dame siregar, M.A
NIP. 196309071991031003

Dr. Mhd. Arsad Nasution, M.Ag
NIP. 19730311 200112 1 004

Anggota:

Drs. H. Dame siregar, M.A
NIP. 196309071991031003

Ahmatnijar, M.Ag
NIP. 19680202 200003 1 005

Hasiyah, M.Ag
NIP. 19780323 200801 2 016

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidempuan
Hari/Tanggal : Senin, 16 juli 2018
Pukul : 09.00 WIB s/d Selesai
Hasil/Nilai : 78, 25 (B)
Indeks Prestasi Kumulatif : 3. 60
Predikat : Cukup Baik/Baik/Amat Baik/Cumlaude.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan, 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> – email fasih.IAINpsp@gmail.com

PENGESAHAN

Nomor: 1055/In.14/D.4c/PP.00.9/07/2018

**Judul Skripsi : PENYELESAIAN INKAR JANJI SEWA MENYEWA
MOBIL CV. SIMPATI TRAVEL GUNUNG TUA
KECAMATAN PADANG BOLAK KABUPATEN PADANG
LAWAS UTARA**

Ditulis Oleh : Irna Yati Pohan

NIM : 1410200087

Telah Dapat Diterima Untuk Memenuhi Salah Satu Tugas
dan Syarat-Syarat Dalam Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)

Padangsidimpuan, 18 Juli 2018

Dekan,



Fatahuddin
Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP.19731128 200112 1 001

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah swt.yang telah melimpahkan kasih sayangnya dan petunjuknya kepada mahluknya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta dan salam semoga semua tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW. Sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam.Semoga kita mendapatkan syafaatnya di *yaumul akhir*nanti.

Skripsi yang berjudul **“Penyelesaian Ingkar Janji Sewa Menyewa Mobil CV. Simpati Travel Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara”** dapat diselesaikan meskipun sangat sederhana dan masih jauh dari kesempurnaan. Hal ini disebabkan keterbatasan dan dangkalnya pengetahuan serta kemampuan peneliti.

Namun berkat do’a bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak.Skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL, selaku Rektor IAIN Padangsidimpuan, Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag, selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A, selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M. Ag, selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Bapak Dr. Fatahuddin Aziz Siregar Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Ibu Dra. Asnah, M.A Selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Bapak Muhammad Arsad Nasuttion, M.Ag, Selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

3. Bapak Ahmatnihar, M.Ag selaku Pembimbing I Dan Ibu Hasiah, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan peneliti dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Aripin, SHI., M.SI selaku ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
5. Bapak/Ibu Dosen serta civitas akademika IAIN Padangsidimpuan yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan bantuan selama mengikuti perkuliahan.
6. Bapak Kamaluddin Harahap selaku ketua CV. Simpati Travel Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara yang telah memberi izin dan membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Penyewa mobil di CV. Simpati Travel Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara (konsumen) yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Yusri Fahmi, S.Ag.,M.Hum selaku Kepala perpustakaan serta pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku selama proses perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini.
9. Teristimewa kepada ayah tercinta Arifin Pohan dan ibunda tersayang Ratna Daulay yang telah mendidik dan memotivasi penulis dalam menuntut ilmu.
10. Saudara penulis, pamongan pohan, M.usnan pohan, Nur Ainun Pohan, Agus Salim Pohan, Juliana Pohan, Ahmad Jalel Pohan dan Hadi Adlin Pohan, yang telah memotivasi dan memberikan semangat untuk mengerjakan penelitian ini.
11. Pihak foto copy yang telah memberikan jasa untuk memprint tugas skripsi ini.
12. Sahabat-sahabat penulis yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, sahabat seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah-3. Terimakasih sudah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini, sehingga perjuangan terasa begitu indah dan mudah.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan yang lebih baik atas amal kebaikan yang telah diberikan kepada peneliti. Sungguh telah sangat berarti pelajaran dan pengalaman yang peneliti temukan dalam proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini hingga menuju tahap ujian akhir.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Padangsidempuan, Juni 2018

Peneliti,

IRNA YATI POHAN
NIM :1410200087

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	te
ث	Śa	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha	ḥ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Żal	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es
ص	Sad	ş	Es dan ye
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas

غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
ه	Ha	H	ha
ء	Hamzah	.. ' ..	apostrof
ي	Ya	Y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—/	<i>Fathah</i>	A	a
—/	<i>Kasrah</i>	I	i
—و	<i>Dommah</i>	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai	a dan i
و.....	<i>Fathah</i> dan wau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ.....	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
اِ.....	<i>Kasrah</i> dan ya	ī	i dan garis di bawah
اُ.....	<i>Dommah</i> dan wau	ū	u dan garis diatas

3. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

- Ta marbutah* hidup yaitu *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dommah, transliterasinya adalah /t/.
- Ta marbutah* mati yaitu *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ﻻ . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang

dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslit bang Lektor Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektor Pendidikan Agama.

ABSTRAK

NAMA : IRNA YATI POHAN
NIM : 1410200087
JUDUL : **Penyelesaian Ingkar Janji Sewa Menyewa Mobil CV. Simpati Travel Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara.**
TAHUN : 2018

Permasalahan dalam skripsi ini, adalah bagaimana pelaksanaan sewa-menyewa mobil CV. Simpati Travel di Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara dan bagaimana penyelesaian ingkar janji sewa-menyewa mobil CV. Simpati Travel di Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan sewa menyewa mobil CV. Simpati Travel Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara dan Penyelesaian Ingkar Janji dalam Sewa Menyewa Mobil CV. Simpati Travel Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reseach*) yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh informasi dan mendeskripsikan peristiwa serta kejadian yang terjadi di lapangan sesuai dengan fakta yang ditemukan. Dengan menggunakan tehnik wawancara untuk memperoleh informasi ataupun data dari lapangan. Sedangkan pendekatan yang peneliti gunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menemukan bahwa pelaksanaan sewa menyewa CV. Simpati Travel Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara dilakukan dengan dua cara yakni tertulis dan tidak tertulis. Namun, terkadang ada saja perselisihan antara pihak CV. Simpati Travel Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara dan pihak penyewa, seperti terjadinya ingkar janji pada salah satu pihak. Dalam penyelesaian perkara ingkar janji tersebut biasanya mereka menyelesaikan dengan cara kekeluargaan. Apabila tidak bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan, maka kedua belah pihak akan mengajukan perkara tersebut ke pengadilan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI	
BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH	
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	v
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Batasan Istilah	6
E. Kajian Terdahulu.....	7
F. Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Sewa Menyewa	10
1. Pengertian dan Dasar Hukum Sewa Menyewa	10
2. Rukun dan Syarat-Syarat Sewa Menyewa	15
3. Pembagian Sewa Menyewa.....	18
4. Pembatalan dan Berakhirnya Sewa Menyewa	19
5. Pengembalian Sewaan.....	19
B. Ingkar Janji.....	21
1. Pengertian Ingkar Janji.....	21
2. Dasar Hukum Larangan Ingkar Janji	25
3. Penyelesaian Ingkar Janji.....	26
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Data geografis	36
B. Waktu Penelitian	39
C. Jenis Penelitian.....	39

D. SumberData.....	40
E. TehnikPengumpulan Data.....	41
F. TehnikAnalisis Data.....	42
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	43
A. PelaksanaanSewa-Menyewa Mobil CV. Simpati Travel di Gunung TuaKecamatan Padang BolakKabupaten Padang Lawas Utara.....	43
B. Penyelesaianingkarjanjiswa-menyewamobil CV. Simpati Travel DiGunungTuaKecamatan Padang BolakKabupaten Padang Lawas Utara.....	50
BAB V PENUTUP.....	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran-Saran	61
DAFTAR KEPUSTAKAAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama sempurna yang dibawa oleh Rasulullah SAW. di dalamnya mengajarkan tentang ibadah, munakahat, muamalat salah satunya sewa menyewa. Allah SWT. menciptakan sifat saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya, sehingga manusia tidak bisa hidup sendiri. Sebagai makhluk sosial manusia memberi dan menerima andil kepada orang lain dengan bermuamalah untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mencapai kemajuan dalam hidupnya. Seiring berkembangnya zaman, semakin bertambah kebutuhan manusia. Mulai dari sandang, pangan, papan dan jasa dan lain sebagainya.

Sebagai makhluk sosial, manusia mempunyai kebutuhan. Kebutuhan itu hanya dapat terpenuhi apabila dilakukan dengan usaha dan kerja. Mereka mengadakan hubungan antar satu sama lain. Dalam hubungan antara satu dengan lainnya untuk memenuhi kebutuhan, harus ada aturan yang menjelaskan hak dan kewajiban berdasarkan kesepakatan, proses untuk membuat kesepakatan dalam kerangka memenuhi kebutuhan keduanya, lazim disebut dengan proses untuk berakad atau melakukan kontrak.¹

¹Dimmyauddin Djawani, *Pengantar Fiqh Muamalat*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008), hlm. 47.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bab 5 tentang jual beli pasal 1457 dikatakan bahwa perjanjian adalah *“suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”*.²

Salah satu kebutuhan manusia adalah mobil. Berdasarkan pengamatan di lapangan, ketentuan pemakaian mobil sebagai mobil operasional sehingga secara tidak langsung kehadiran jasa rental mobil telah membawa keuntungan tersendiri dan berkembang sangat pesat di dalam dunia bisnis.

Mobil adalah kendaraan roda empat yang digerakkan dengan tenaga mesin dan berbahan bakar bensin atau solar yang mempunyai bentuk tertentu. Mobil merupakan salah satu alat transportasi yang banyak digunakan oleh masyarakat. Dengan menggunakan mobil seseorang dapat bepergian kesuatu tempat dengan nyaman dan dapat terlindung dari cuaca.

Kenyataannya untuk memenuhi kebutuhan transportasi berupa mobil bagi sebagian masyarakat bukanlah mudah. Rental mobil menjadi salah satu solusi dari permasalahan yang ada, sehingga bisnis rental mobil kini menjadi tren di kalangan masyarakat. Seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat akan kendaraan untuk keperluan bisnis dan wisata.

Sewa menyewa merupakan salah satu bentuk interaksi manusia dan lumrah terjadi di tengah masyarakat. Selain digunakan sebagai lahan bisnis, sewa menyewa juga merupakan kepedulian sosial antar sesama masyarakat.

² Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Adapun sewa menyewa adalah suatu akad yang memberikan hak milik atas manfaat suatu barang yang mubah untuk masa tertentu.

Munculnya suatu perjanjian karena ada suatu perikatan, di dalam pasal 1548 KUHPerdara bahwa sewa menyewa merupakan suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya.³ Perjanjian sewa-menyewa menimbulkan hak dan kewajiban antara penyewa dan yang menyewakan. Kewajiban pihak yang menyewakan adalah menyerahkan barangnya untuk dinikmati oleh penyewa sedangkan kewajiban penyewa adalah membayar harga sewa sebgaimana yang dimaksud dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada pasal 271 .

Jadi, barang diserahkan tidak untuk dimiliki seperti halnya dalam jual-beli, tetapi hanya untuk dipakai, dinikmati kegunaanya. Dengan demikian maka penyerahan barang hanya bersifat menyerahkan kekuasaan belaka untuk digunakan atas barang yang disewa tersebut.

Meskipun perjanjian sudah diatur secara jelas akan tetapi masih ada penyimpangan yang dilakukan oleh para pihak, seperti ingkar janji. Dalam perjanjian sewa-menyewa atau rental mobil pihak penyewa bertanggung

³ Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2014), hlm. 153.

jawab atas segala kerusakan dan kerugian yang timbul pada mobil yang disewa, seperti yang tercantum dalam perjanjian sewa menyewa mobil pada pasal 7 (tujuh). Sebagai contoh, mobil yang disewa ketika dikembalikan mengalami kerusakan, kaca mobil pecah, body mobil tergores atau lecet, spion, ban serap mobil hilang dan terlambat mengembalikan, maka penyewa harus memperbaiki atau menggantinya sesuai dengan kesepakatan dengan pihak perusahaan rental mobil.

Salah satu usaha sewa menyewa mobil yang terdapat di Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak yaitu CV. Simpati Travel. Ketika wawancara dengan bapak Kamaluddin Harahap pemilik usaha CV. Simpati Travel,⁴ akadnya ada dua macam yaitu tertulis dan tidak tertulis.

Setelah peneliti melakukan wawancara hasilnya menarik untuk diteliti yaitu cara menyelesaikan ingkar janji/wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa mobil antara pelaku usaha dengan konsumennya. Penyewa sering tidak bertanggung jawab atas kerusakan yang disewanya apakah karena kecelakaan, hilang, maupun keterlambatan pengembalian. Pihak Direksi CV. Juga kurang teliti mengawasi karyawannya sehingga para karyawan sebagian mau mengambil keuntungan dengan cara menipu penyewa dengan menaikkan harga dan lain-lain . Dengan demikian peneliti membuat judul: **Penyelesaian Ingkar Janji Sewa Menyewa Mobil CV. Simpati Travel**

⁴Kamaluddin, *Wawancara*, 18 November 2017, Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara.

**Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas
Utara.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan sewa-menyewa mobil CV. Simpati Travel di Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara!
2. Bagaimana penyelesaian ingkar janji sewa-menyewa mobil CV. Simpati Travel di Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Mengetahui pelaksanaan sewa menyewa mobil CV. Simpati Travel Gunung Tua Kecamatan padang bolak Kabupaten Padang Lawas Utara.
 - b. Mengetahui penyelesaian ingkar janji sewa menyewa mobil di CV. Simpati Travel di Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara.
2. Kegunaan Penelitian

- a. Menambah wawasan keilmuan tentang dunia bisnis dalam sewa menyewa.
- b. Kontribusi informasi tentang muamalah dan acuan bagi masyarakat Gunung Tua untuk melaksanakan rental mobil yang sebenarnya sesuai dengan peraturan.
- c. Persyaratan bagi peneliti untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.

D. Batasan Istilah

1. Penyelesaian adalah proses, cara, perbuatan, menyelesaikan dalam berbagai arti seperti pemberesan dan pemecahan ingkar janji dalam sewa menyewa.⁵
2. Ingkar janji adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditor dan debitor.⁶
3. Sewa menyewa adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkannya dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan

⁵*Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet III*, (Jakarta; Balai Pustaka, 1990), hlm. 450.

⁶Abdul R Saliman, *Esensi Hukum Bisnis Indonesia*, (Jakarta; Kencana, 2004), hlm.

pembayaran suatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayaran rental mobil tersebut.⁷

4. Travel adalah kata bahasa inggris yang artinya perjalanan, bepergian, menempuh suatu perjalanan yang menuju ke suatu arah yang ditujukan.⁸

E. Kajian Terdahulu

Peneliti belum menemukan skripsi yang sama dengan judul peneliti, namun ada peneliti lain yang membahas tentang:

1. Nurul Faidah mahasiswa Universitas Islam Negeri Malang Maulana Malik Ibrahim Fakultas Syariah, dengan judul skripsi “*Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Sewa Menyewa Antara Pemilik Tour An Travel Dengan Pemilik Mobil Pribadi di Kota Malang*”. Dalam penelitian ini membahas bagaimana akad sewa menyewa pemilik tour and travel dengan pemilik mobil pribadi di kota Malang menurut kompilasi hukum ekonomi syariah. Permasalahan yang diteliti adalah akad yang disepakati oleh tour and travel tidak selalu berjalan lancar seringkali ada konsumen yang menghilangkan mobil yang disewakan oleh pemilik pribadi tersebut kepada kantor tour and

⁷Subekti & Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta; Balai Pustaka, 2014), hlm. 381.

⁸John M. Echols & Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta; Gramedia pustaka, 2003), hlm. 602.

travel. Jadi, saudari Nurul Faidah membahas tentang akadnya terhadap penelitiannya.

2. Musbar mahasiswa IAIN Padangsidempuan, judul skripsi “*Akad Sewa Menyewa Antara Pemilik Tour And Travel CV. Final Transport Dengan Pemilik Kendaraan Pribadi di Kota Padangsidempuan ditinjau Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*”. Permasalahan yang diteliti adalah akad antara CV. Final Transport dengan pemilik kendaraan pribadi. Bahwa dalam pelaksanaan perjanjian diwaktu akadnya kedua belah pihak antara pemilik mobil pribadi dengan CV. Final Transport tidak konsisten dalam menjalankan isi perjanjiannya sehingga salah satu pihak merasa dirugikan.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan tulisan ini, maka dibuat sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab, masing-masing mempunyai sub bab, yaitu:

BAB I pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, batasan istilah, kajian terdahulu, dan sistematika penulisan.

BAB II kajian pustaka terdiri dari pengertian dan dasar hukum sewa-menyewa, rukun dan syarat-syarat sewa menyewa, berakhirnya sewa

menyewa, pengembalian sewaan, pengertian ingkar janji, dasar hukum ingkar janji dan penyelesaian ingkar janji.

BAB III metode penelitian terdiri dari, data geografis, waktu penelitian, jenis penelitian, sumber data, tehnik pengumpulan data, tehnik analisis data, dan dibuat sebagai rujukan bagi peneliti dalam menganalisis semua data yang diperoleh.

BAB IV hasil penelitian terdiri dari pelaksanaan sewa menyewa CV. Simpati Travel di Gunung Tua kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara, penyelesaian ingkar janji dalam sewa menyewa mobil CV. Simpati Travel di Gunung Tua kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara dan analisis data.

BAB V penutupan yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. SEWA MENYEWA

1. Pengertian dan Dasar Hukum Sewa Menyewa

a. Pengertian Sewa Menyewa

Sewa-menyewa adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu menyanggupi akan menyerahkan suatu benda untuk dipakai selama suatu jangka waktu tertentu, sedangkan pihak lainnya menyanggupi akan membayar harga yang telah ditetapkan untuk pemakaian itu pada waktu-waktu yang ditentukan. Pihak penyewa memikul dua kewajiban, yaitu:¹

- a) Membayar uang sewa pada waktunya.
- b) Memelihara barang yang disewa itu sebaik-baiknya, seolah-olah barang miliknya sendiri.

Sewa menyewa dalam bahasa Arab disebut *ijarah* yang berarti ganti atau upah, *ijarah* diartikan menjual manfaat (بَيْعُ الْمَنْفَعَةِ), dan sinonimnya yaitu أَعْطَاهُ أَجْرًا artinya ia memberinya upah. Sedangkan menurut syara' *ijarah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.²

¹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta; Intermasa, 2002), hlm. 164.

² Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta; Rajawali Pers, 2014), hlm. 115.

Jumhur ulama fiqih berpendapat bahwa *ijarah* adalah menjual manfaat dan barang dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya. Oleh karena itu, mereka melarang menyewa pohon untuk diambil buahnya, domba untuk diambil susunya dan lain-lain sebab semua itu bukan manfaatnya tetapi bendanya.³

Ijarah secara sederhana diartikan dengan transaksi manfaat atau jasa dari suatu imbalan tertentu. Jika menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu benda disebut dengan *ijarah al'ain* (sewa menyewa) seperti sewa menyewa mobil untuk diambil manfaatnya. Jika yang menjadi objek transaksi adalah manfaat jasa dari tenaga seseorang disebut dengan *ijarah al-zimmah* (upah mengupah) seperti menjahit pakaian. Keduanya disebut dengan *ijarah*.⁴

Pada dasarnya *ijarah* terjadi pada penyewaan tanah yang untuk kemudian membayar upah/sewanya dalam lapangan pengupahan kepada manusia seperti mengupah kendaraan/transportasi, guru, dan lain-lain.⁵

Tujuan disyariatkannya *ijarah* adalah untuk memberikan keringanan kepada umat dalam pergaulan hidup. Seseorang mempunyai uang tetapi tidak dapat bekerja, tetapi dipihak lain ada yang punya tenaga dan membutuhkan uang. Untuk itu, dengan adanya *ijarah* keduanya

³Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung; Pustaka Setia, 2001), hlm. 122.

⁴Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta; Gaya Mendia Pratama, 2007), hlm. 236.

⁵Ali Imran Sinaga, *Fikih Bagian Pertama Thaharoh, Ibadah, Muamalah*, (Bandung; Cita pustaka Media Printis, 2011), hlm. 182.

saling mendapat keuntungan. Pengertian manfaat (yang disewakan dan dikembalikan seperti semula barangnya jika telah habis masa sewanya) disini dapat berbentuk pemanfaatan barang seperti mobil, rumah dan lain-lain yang dapat dimanfaatkan orang lain, sedangkan manfaat kedua adalah jasa/tenaga orang seperti supir bus/angkot, tukang bangunan dan sebagainya yang dapat dimanfaatkan tenaganya dalam beberapa waktu dan diberikan upahnya.

Dari defenisi diatas disimpulkan bahwa *ijarah* atau sewa menyewa adalah akad atas manfaat dengan imbalan. Dengan demikian, objek sewa menyewa adalah manfaat atas suatu barang (bukan barang). Seseorang yang menyewa mobil untuk perjalanan 2 hari dengan imbalan Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), ia berhak memakai mobil untuk dua hari tetapi tidak memiliki mobil tersebut. Dari segi imbalannya, *ijarah* ini mirip dengan jual beli, tetapi keduanya berbeda, karena dalam jual beli objeknya benda, sedangkan dalam *ijarah* objeknya adalah manfaat dari benda atau batrang tersebut.⁶

b. Dasar hukum sewa menyewa (*ijarah*)

1. QS. Al-Qashas [28]: 26 27;

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ^ط إِنِّي خَشِيتُ مِنَ الْقَوِيِّ
الْأَمِينِ ﴿٢٦﴾ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ

⁶*Ibid.* hlm. 183.

تَأْجُرْنِي تَمَنِّي حِجَجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ
 أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

(26). salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". (27). berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang-orang yang baik".

Dari ayat diatas menjelaskan bahwa jika dikaitkan dengan *ijarah*, seorang pekerja yang telah melaksanakan pekerjaannya dengan baik maka ia berhak mendapat upah atas pekerjaannya. Dalam hal ini, seseorang memberikan tenaganya kepada orang lain agar menerima manfaat atas jasanya dan menerima upahnya. Dalam ayat ini bahwa Syua'ib menikahkan anaknya dengan seorang pekerja yang telah bekerja dengannya selama delapan tahun, yang merupakan upah bagi pkerja tersebt. Jadi, jelaslah bahwa dasar sewa menyewa ini diperbolehkan.

2. Hadis

عَنْ عَائِشَةَ فِي حَدِيثِ الْهَجْرَةِ قَالَتْ : وَاسْتَأْجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلًا مِنْ بَنِي الدَّيْلِ هَادِيًا خَرِيْتًا وَالْحَرِيْتُ

الْمَاهِرُ بِالْهُدَايَةِ وَهُوَ عَلَ دِينِ كَفَّارِ قُرَيْشٍ وَأَمْنَاهُ فَدَفَعَا إِلَيْهِ رَاحِلَتَيْهِمَا
وَوَاعَدَاهُ غَارَ سُورٍ بَعْدَ ثَلَاثِ لَيَالٍ فَآتَاهُمَا بِرَاحِلَتَيْهِمَا صَبِيحَهُ لَيْلِ ثَلَاثٍ
فَارْتَحَلَا. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ خَرِيٍّ

“Bersumber dari Aisyah di dalam hadis hijrah iaberkata; “nabi Muhammad SAW. dan Abu Bakar mengupah seorang lelaki penunjuk jalan yang mahir yang masih memeluk kepercayaan orang-orang kafir Quraisy. Beliau berdua mempercayai orang tersebut, lalu menyerahkan kendaraan mereka kepadanya dan menjanjikannya untuk bertemu di goa Tsauro setelah lewat tiga malam. Pada pagi hari malam yang ketiga tadi ia datang dengan membawa kendaraan mereka lalu mereka berangkat (menuju ke Madinah)”. (H.R. Ahmad dan Bukhari).⁷

Hadis tersebut menjelaskan bahwa Nabi Muhammad saw. dan Abu Bakar telah mengupah seorang lelaki Quraisy untuk penunjuk jalan. Muhammad saw. dan Abu Bakar mempercayai dengan menyerahkan kendaraan itu kepada lelaki tersebut dan menjanjikannya untuk bertemu di Goa Tsauro. Dari penjelasan itu bahwa Nabi Muhammad telah melaksanakan sewa jasa atas seseorang. Maka dari itu, bahwa sewa menyewa diperbolehkan.

3. Ijma'

Mengenai diperbolehkannya sewa menyewa, semua ulama bersepakat bahwa sewa menyewa diperbolehkan (mubah). Tidak seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (*ijma'*) ini, sekalipun ada beberapa orang di antara mereka yang berbeda pendapat, akan tetapi hal itu tidak signifikan. Para ulama menyepakati kebolehan sewa menyewa

⁷ Muhammad Syaukani, *Nailul Authar*, (Semarang: CV. Asy Syaifa, 1994), hlm. 36.

karena terdapat manfaat dan kemaslahatan yang sangat besar bagi umat manusia.⁸

Dari keterangan ayat, hadis, dan ijma' tersebut dapat dipahami bahwa *ijarah* atau sewa menyewa boleh dilaksanakan. karena akad sewa menyewa sangat dibutuhkan manusia. Jadi, pada dasarnya manusia tidak ada yang sempurna senantiasa terbentur pada keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, manusia yang satu dengan yang lainnya selalu terikat dan saling membutuhkan dengan akad sewa menyewa manusia dapat saling menolong yang satu dengan yang lainnya dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Rukun dan Syarat sewa menyewa

a. Rukun sewa menyewa (*ijarah*)

Adapun yang termasuk rukun *ijarah* adalah:⁹

1) Penyewa dan orang yang menyewakan.

Kewajiban yang harus dipenuhi orang yang menyewakan adalah:

- a) Mengizinkan pemakaian barang yang disewakan dengan memberikan kuncinya bagi mobil atau rumah dan sebagainya kepada orang yang menyewa.
- b) Memelihara keutuhan barang yang disewakan.

Sedangkan kewajiban bagi penyewa adalah:

⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta; PT. Raja Grafindo, 2020), hlm. 117.

⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta; Amzah, 2013), hlm. 320.

- a) Membayar sewaan sebagaimana yang telah ditentukan atau kesepakatan kedua belah pihak antara *mu'jir* dan *musta'jir*.
 - b) Membersihkan barang sewaan.
 - c) Mengembalikan barang sewaan itu apabila telah jatuh tempo atau waktu yang telah diperjanjikan.
- 2) Barang yang disewakan harus jelas.
 - 3) Barang yang disewakan bermanfaat, memiliki jangka waktu dan dapat diserahkan terimakan.

Menurut hanafiah, rukun *ijarah* hanya satu, yaitu *ijab* dan *qabul*, yakni pernyataan yang menyewa dan menyewakan. Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun *ijarah* itu ada empat, yaitu:

- 1) *'Aqid*, yaitu *mu'jir* (orang yang menyewakan) dan *musta'jir* (orang yang menyewa)
- 2) *Shighat*, Yaitu *ijab* dan *qabul*
- 3) *Ujrah*, (uang sewa atau upah)
- 4) Manfaat, baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja.

b. Syarat-syarat sewa menyewa (*ijarah*)

- 1) Syarat terjadinya akad (*syarat in'ikad*)¹⁰

¹⁰*Ibid.*, hlm. 323.

Syarat terjadinya akad (*syarat in'ikad*) berkaitan dengan 'aqid, akad dan objek akad. Syarat yang berkaitan dengan 'aqid adalah berakal, dan *mumayyiz* menurut hanafiah, dan baligh menurut Syafi'iyah dan Hanabilah. Dengan demikian, akad *ijarah* tidak sah apabila pelakunya (*mu'jir* atau *musta'jir*) gila atau masih dibawah umur. Menurut Malikiyah *tamyiz* merupakan syarat sewa menyewa dan jual beli, sedangkan baligh merupakan syarat untuk kelangsungan (*nafadz*). Dengan demikian, apabila anak yang *mumayyiz* menyewakan dirinya (sebagai tenaga kerja) atau barang yang dimilikinya, maka hukum akadnya sah, tetapi untuk kelangsungannya menunggu izin walinya.

2) Syarat kelangsungan akad (*nafadz*)

Untuk kelangsungan (*nafadz*) akad *ijarah* disyaratkan terpenuhinya hak milik atau wilayah (kekuasaan).

3) Syarat sahnya *ijarah*

Untuk sahnya *ijarah* harus dipenuhi beberapa syarat yang berkaitan dengan 'aqid (pelaku), *maqud 'alaih* (objek), *ujrah* (sewa atau upah) dan akadnya sendiri. Syarat-syarat tersebut adalah:

- a) Persetujuan kedua belah pihak.
- b) Objek akad yaitu manfaat harus jelas, sehingga tidak menimbulkan perselisihan.

- c) Objek akad *ijarah* harus dapat terpenuhi, baik menurut hakiki maupun syar'i. dengan demikian, tidak sah menyerahkan sesuatu yang sulit diserahkan secara hakiki,
- d) Manfaat yang menjadi objek akad harus manfaat yang dibolehkan oleh syara' misalnya menyewa buku untuk dibaca, menyewa rumah untuk tempat tinggal. Dengan demikian, tidak boleh menyewakan rumah untuk tempat maksiat seperti perjudian.
- e) Pekerja yang dilakukan itu bukan fardhu dan bukan kewajiban orang yang disewa (*ajir*) sebelum dilakukannya *ijarah*.

4) Syarat mengikatnya akad *ijarah*

Syarat mengikatnya ada dua, yaitu:

1. Benda yang disewakan harus terhindar dari cacat (*a'ib*) yang menyebabkan hilangnya pemanfaatan atas benda yang disewa itu. Misalnya kendaraan yang dirental itu mogok atau rusak dengan tiba-tiba.
2. Tidak terdapat *udzur* (alasan) yang dapat membatalkan akad *ijarah*. Misalnya *udzur* pada salah seorang yang melakukan akad, atau pada sesuatu yang disewakan.

3. Pembagian (*Ijarah*)

Ijarah ada dua macam yaitu:¹¹

- a. *Ijarah* atas manfaat, disebut juga sewa menyewa, yaitu *ijarah* dalam bentuk objek akadnya adalah manfaat dari suatu benda.
- b. *Ijarah* atas pekerjaan, disebut juga upah mengupa, dimana dalam *ijarah* ini yaitu objek akadnya adalah amal atau pekerjaan seseorang seperti tukang jahit.

Untuk pembahasan dalam skripsi ini adalah *ijarah* atas manfaat, yaitu manfaat suatu benda yang disewa. Dalam sewa menyewa mobil, penyewa mengambil manfaat dari sebuah mobil yang telah disewanya, misalnya untuk liburan, pesta, berkunjung dan lain sebagainya.

4. Pembatalan dan Berakhirnya Akad Sewa Menyewa (*Ijarah*)

Akad *ijarah* dapat berakhir karena hal-hal berikut:¹²

- a. Meninggalnya salah satu pihak yang melakukan akad, ini menurut pendapat hanafiah. Sedangkan menurut jumhur ulama, kematian pada salah satu pihak tidak mengakibatkan berakhirnya akad. Hal tersebut dikarenakan *ijarah* merupakan akad yang *lazim*, seperti halnya jual beli, dimana *musta'jir* memiliki manfaat atas barang yang disewa

¹¹ Nasrun haroen, *op.cit.*, hlm. 237.

¹² *Ibid.*, hlm. 240.

dengan sekaligus sebagai hak milik yang tetap, sehingga bisa berpindah keahliwaris.

- b. *Iqalah*, yaitu pembatalan oleh kedua belah pihak.
- c. Rusaknya barang yang disewakan.
- d. Telah selesainya masa sewa, kecuali ada *udzur*.

Didalam pemeliharaan ma'jur apabila terjadi kerusakan maka yang tanggung jawab atas ma'jur pada pasal 268 sampai 270 KHES adalah:

Pasal 268

Pemeliharaan obyek ijarah adalah tanggung jawab *pihak penyewa* kecuali ditentukan lain dalam akad.

Pasal 269

- (1) Kerusakan obyek ijarah karena kelalaian pihak penyewa adalah tanggung jawabnya, kecuali ditentukan lain dalam akad.
- (2) Jika obyek ijarah rusak selama masa akad yang terjadi bukan karena kelalaian penyewa maka pihak yang menyewakan wajib menggantinya.
- (3) Jika dalam akad ijarah tidak ditetapkan mengenai pihak yang bertanggung jawab atas kerusakan obyek ijarah, maka hukum kebiasaan yang berlaku dikalangan mereka yang dijadikan hukum.

Pasal 270

Penyewa wajib membayar obyek ijarah yang rusak berdasarkan waktu yang telah digunakan dan besarnya ijarah ditentukan melalui musyawarah.

5. Pengembalian Sewaan

jika *ijarah* telah berakhir, penyewa berkewajiban mengembalikan barang sewaan, jika barang itu dapat dipindahkan, ia wajib menyerahkannya kepada pemiliknya, dan jika bentuk barang sewaan adalah benda tetap (*'iqar*), ia wajib menyerahkan dalam keadaan kosong, jika barang sewaan itu tanah, ia wajib menyerahkan kepada pemiliknya dalam keadaan kosong dari tanaman, kecuali bila ada kesulitan untuk menghilangkannya.¹³

Mazhab Hanbali berpendapat bahwa ketika *ijarah* telah berakhir, penyewa harus melepaskan barang sewaan dan tidak ada kemestian mengembalikan untuk menyerah terimakan, seperti barang titipan.

B. Ingkar Janji

1. Pengertian Ingkar Janji

Janji adalah sebuah perkataan atau pengakuan yang bersifat mengikat diri sendiri terhadap sesuatu yang dijanjikan.¹⁴ Ingkar janji yang dimaksud disini adalah ketika seseorang yang mengingkari janjinya sehingga melanggar apa yang telah dijanjikan. Dalam agama Islam janji

¹³ Hendi suhendi, *op.cit.*, hlm. 123.

¹⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Asa-Asas Hukum Perjanjian*, (Bandung : Sumur, 2000), hlm. 4.

merupakan sesuatu yang harus ditepati, sebagaimana Rasulullah SAW. bersabda:¹⁵

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ أَبُو الرَّبِيعِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ مَالِكِ بْنِ أَبِي عَامِرٍ أَبُو سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا أُؤْتِمِنَ خَانَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

“Telah menceritakan kepada kami Sulaiman Abu ar Rabi' berkata, telah menceritakan kepada kami Isma'il bin Ja'far berkata, telah menceritakan kepada kami Nafi' bin Malik bin Abu 'Amir Abu Suhail dari bapaknya dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Tanda-tanda munafiq ada tiga; jika berbicara dusta, jika berjanji mengingkari dan jika diberi amanat dia khianat".”

Dalam hadis tersebut bahwa yang berhubungan dengan ingkar janji adalah *وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ* (jika berjanji dia mengingkari) salah satu tanda-tanda munafiq. Bahwa orang yang berjanji dia mengingkarnya maka dia termasuk orang munafiq.

Ingkar janji adalah tidak melaksanakan atau lalai dalam kewajibannya. Ingkar jani disebut juga dengan wanprestasi di dalam hukum perdata. Wanprestasi merupakan tidak memenuhi atau lalai dalam melaksanakan prestasi atau kewajiban sebagaimana yang ditentukan

¹⁵ Bukhari, Kitab Iman Bab Tanda-Tanda Nifaq, No. Hadis: 32, (Lidwan Pusaka i-Software, Kitab 9 Imam Hadist).

antara kreditor dengan debitor. Ingkar janji ada dua kata, yaitu ingkar dan janji dalam kamus besar bahasa Indonesia kata “ingkar” adalah.¹⁶

- a. Menyangkal, tidak membenarkan, tidak mengakui, mungkir.
- b. Tidak menepati.
- c. Tidak mau, tidak menurut.

Sedangkan kata “janji” adalah:

- a. Pernyataan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat.
- b. Persetujuan antara dua pihak masing-masing menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat sesuatu.
- c. Syarat ketentuan yang harus dipenuhi.

Dari defenisi kedua kata diatas (ingkar dan janji) penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa ingkar janji merupakan sesuatu penyangkalan atau tidak mengakuijanji yang sudah dinyatakan kedua belah pihak yang saling mengikat kedua belah piha tersebut.

Di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, para pihak dikatakan inkar janji apabila:

1. tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya
2. melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan
3. melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat

¹⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *op.cit.*, hlm. 332.

4. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Apabila terjadi ingkar janji maka dapat dijatuhi sanksi yang sesuai dengan pasal 38 dengan dijatuhi sanksi berupa:¹⁷

- a. Membayar ganti rugi;
- b. Pembatalan akad;
- c. Peralihan risiko;
- d. Denda; dan/atau
- e. Membayar biaya perkara.

Perikatan yang bersifat timbal balik senantiasa menimbulkan sisi aktif dan sisi pasif. Sisi aktif menimbulkan hak bagi kreditor untuk menuntut pemenuhan prestasi, sedangkan sisi pasif menimbulkan beban kewajiban bagi debitur untuk melaksanakan prestasinya. Pada situasi normal antara prestasi dan kontra prestasi akan saling bertukar, namun pada kondisi tertentu pertukaran prestasi tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga muncul peristiwa yang disebut prestasi.¹⁸ Pelanggaran hak-hak kontraktual tersebut menimbulkan kewajiban ganti rugi berdasarkan wanprestasi sebagaimana diatur dalam pasal 1236 BW (untuk prestasi memberikan sesuatu) dan pasal 1239 BW (untuk prestasi berbuat sesuatu). Selanjutnya, terkait dengan wanprestasi tersebut pasal 1243 BW menyatakan bahwa: “penggantian biaya, rugi dan bunga karena

¹⁷ PPHMI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta; Kencana, 2009), hlm. 26.

¹⁸ Agus Yudha Pernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontark Komersial*, (Jakarta; Kencana, 2013). hlm. 260.

tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila siberhutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika suatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya”¹⁹.

2. Dasar Hukum Larangan Ingkar Janji

a. QS. An-Nahl [16] : 91:

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا
وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿٩١﴾

“Dan tepatilah Perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu, sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpahmu itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat”.

b. QS. Al-Isra’ [17] : 34:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۗ وَأَوْفُوا
بِالْعَهْدِ ۗ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ﴿٣٤﴾

“Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabnya”.

¹⁹Ibid., hlm. 261.

Dari keterangan ayat diatas, menjelaskan bahwa anjuran untuk menepati janji ataupun dilarangnya ingkar janji, apabila berjanji hendaknya mereka yang telah berjanji senantiasa menepati janjinya pada waktu yang mereka janjikan. Ketegasan dalam menepati janji, menjalankan amanah adalah merupakan sebuah simbol kesempurnaan kepribadian muslim sejati. Dari sudut pandang sosial, apabila seseorang berjanji dan pada implementasinya sering tidak menepati janji, maka hal ini dapat berdampak pada menurunnya sampai hilangnya kepercayaan orang lain terhadap diri sendiri. Sehingga dapat dianggap sebagai orang yang munafik dan tidak bertanggung jawab.

3. Penyelesaian Ingkar Janji (Wanprestasi)

Sengketa adalah suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain.²⁰ Pihak lain merasa dirugikan menyampaikan ketidak puasan kepada pihak kedua. Apabila pihak kedua tidak menanggapi dan memuaskan pihak pertama, serta menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadilah apa yang dinamakan dengan sengketa. Akan tetapi, dalam konteks umum, khususnya hukum kontrak, yang dimaksud hukum sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara para pihak karena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dituangkan dalam perjanjian, baik sebagian maupun keseluruhan. Dengan

²⁰Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional*, (Jakarta; Kencana, 2009), hlm. 9.

perkataan lain telah terjadi wanprestasi/ingkar janji oleh pihak-pihak atau salah satu pihak. Wanprestasi dapat terjadi dalam hal debitur:

- a. Sama sekali tidak memenuhi prestasi.
- b. Tidak tunai memenuhi prestasi.
- c. Terlambat memenuhi prestasi.
- d. Keliru memenuhi prestasi.

Jadi, penulis dapat menyimpulkan bahwa sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara para pihak-pihak dalam perjanjian karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian. Untuk penyelesaiannya ingkar janji dengan cara syariat Islam, litigasi dan non litigasi, yaitu:

- a. Penyelesaian ingkar janji dalam Islam

Gemala Dewi menyatakan bahwa penyelesaian ingkar janji dalam hukum perikatan Islam, pada prinsipnya boleh dilaksanakan melalui tiga jalan, yaitu dengan perdamaian (*ṣulḥu*), arbitrase (*taḥkīm*), dan melalui proses peradilan (*al-qaḍā*).²¹

Apabila dalam hal akad sewa menyewa terjadi persengketaan, pola penyelesaiannya sebelum dibawa ke pengadilan sebagai jalur terakhir, terlebih dahulu dapat ditempuh melalui jalur perdamaian. Perdamaian disebut dengan *ṣulḥu* dan *taḥkīm*.

²¹ Gemala Dewi & Dkk, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, (Jakarta, Kencana, 2006), hlm. 57.

Ṣulhu adalah suatu jenis akad untuk mengakhiri perlawanan antara dua orang yang berlawanan. Dalam perspektif Islam, perdamaian (*ṣulhu*) dapat disepadankan atau disamakan dengan istilah *taḥkīm*. Namun pada *taḥ kīm* adanya pengangkatan seorang atau lebih sebagai wasit atau juru damai oleh dua orang atau lebih yang bersengketa. Dalam hal ini, *hākam* ditunjuk untuk menyelesaikan perkara yang diperselisihkan secara damai. Aktivitas penunjukan *hākam* tersebut dinamakan dengan *taḥkīm*.

Perdamaian dalam Islam sangat dianjurkan, sebab dengan perdamaian akan terhindarlah kehancuran silaturrahim sekaligus permusuhan antar pihak-pihak yang bersengketa. Dalam Islam, menepati janji merupakan kewajiban yang penting untuk menghindari seseorang mengalami kerugian secara materi karena perjanjiannya telah dikhianati oleh orang lain. Demikian halnya apabila terjadi permasalahan dalam akad sewa menyewa yang berujung persengketaan, maka dapat diselesaikan melalui jalur perdamaian terlebih dahulu. Jika melalui jalur perdamaian tidak didapatkan penyelesaian masalah, barulah diajukan ke Pengadilan untuk memperoleh keputusan hukumnya. Proses peradilan (*al-qada*) berarti

menetapkan hukum syara' pada suatu peristiwa atau sengketa untuk menyelesaikan secara adil dan mengikat.²²

Mardani menambahkan musyawarah sebagai alternatif penyelesaian sengketa dalam perikatan atau perjanjian syariah di samping perdamaian (*ṣulḥu*), arbitrase (*taḥkīm*), dan melalui proses peradilan (*al-qadā*). Musyawarah adalah medium untuk mempertemukan dua atau lebih ide dan pendapat, mengakomodasi kepentingan, mendekatkan pendapat yang berseberangan, *sharing* untuk memperoleh solusi terbaik dan memahami perbedaan masing-masing. Penyelesaian sengketa melalui musyawarah intinya adalah penyelesaian permasalahan secara dialogis antara kedua belah pihak yang bersengketa dengan mengutamakan asas kekeluargaan. Islam sangat menganjurkan umatnya untuk menyelesaikan sengketa melalui cara musyawarah untuk mufakat. Dengan penyelesaian sengketa bisnis dengan musyawarah, maka akan tetap terjalin hubungan kekeluargaan, dan silaturahmi di antara para pihak yang bersengketa, serta lebih menghemat waktu dan biaya.²³

Setiap orang dalam hidup ini pasti pernah mengalami masalah, maka dalam hal ini Islam memberikan solusi yakni dengan

²² *Ibid.*, hlm. 88.

²³ Mardani, *Hukum Perikatan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), hlm. 252.

musyawarah. Sebagaimana Firman Allah SWT. QS. Al-Imran [3] :
159;

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ^ط وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ
حَوْلِكَ^ط فَأَعْفُ عَنْهُمْ^ط وَأَسْتَغْفِرْ لَهُمْ^ط وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ^ط فَإِذَا عَزَمْتَ
فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ^ج إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya”.

penyelesaian ingkar janji dalam Islam, diselesaikan secara musyawarah antara dua belah pihak yang bersengketa untuk mencari kata mufakat. Apabila dalam musyawarah tidak ditemukan kesepakatan maka tindakan selanjutnya yang dapat dilakukan oleh kedua belah pihak adalah dengan jalan menggunakan pihak ketiga yaitu menyelesaikan segala permasalahan ataupun ingkar janji ke kantor Pengadilan.

Dengan demikian baik syariat Islam maupun KUHPerdara sepakat bahwa apabila terjadi ingkar janji maka perlu diberikan hukuman dalam bentuk ganti rugi kepada siapa yang dinyatakan bersalah. Apabila somasi dilakukan namun tidak ada respons, maka

selanjutnya eksekusi perlu dilakukan. Hukuman ini cukup beralasan karena menurut pasal 1234 KUHPerdata dimaksud dengan prestasi adalah seseorang yang menyerahkan sesuatu, melakukan sesuatu dan tidak melakukan sesuatu, sebaliknya dianggap ingkar janji apabila seseorang tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan, melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat, atau melakukan sesuatu yang menurut kontrak tidak boleh dilakukannya.²⁴

Dalam hal ini soebekti menjelaskan, bahwa resiko berarti kewajiban untuk memikul kerugian jika ada suatu kejadian diluar kesalahan salah satu pihak yang menimpa benda yang dimaksudkan dalam kontrak. Disini berarti beban untuk memikul tanggungjawab dari resiko itu hanyalah kepada salah satu pihak saja. Ini berarti pendapat soebekti secara substansif sejalan dengan ajaran islam sebagaimana tertuang pada pasal 42 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang kewajiban menanggung kerugian apabila terjadi resiko.

b. Penyelesaian diluar pengadilan (Non Litigasi)

Alternatif penyelesaian diluar pengadilan di dalam Undang-Undang No.30 Tahun 1999 pasal (1) angka 10, Bahwa alternatif penyelesaian

²⁴Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional Dengan Syari'ah*, (Malang; UIN-Malang press, 2009), hlm. 167.

sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian sengketa diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negoisasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli.

1) Negosiasi

Negosiasi adalah salah satu strategi penyelesaian sengketa, dimana para pihak setuju untuk menyelesaikan persoalan mereka melalui proses musyawarah, perundingan atau "urung rembuk". Proses ini tidak melibatkan pihak ketiga, karena para pihak atau wakilnya berinisiatif sendiri menyelesaikan sengketa mereka. Para pihak terlibat secara langsung dalam dialog dan prosesnya.

Menurut Fisher dan Ury merupakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun berbeda. Negosiasi merupakan sarana bagi pihak-pihak yang mengalami sengketa untuk mendiskusikan penyelesaian tanpa keterlibatan pihak ketiga penengah yang tidak berwenang mengambil keputusan (mediasi), maupun pihak ketiga pengambilan keputusan (arbitrase dan litigasi).

2) Mediasi

Mediasi pada dasarnya adalah negoisasi yang melibatkan pihak ketiga yang memiliki keahlian mengenai prosedur mediasi yang efektif, dapat

membantu dalam situasi konflik untuk mengoordinasikan aktivitas mereka sehingga lebih efektif dalam proses tawar menawar, bila tidak ada negosiasi, tidak ada mediasi.²⁵

3) Konsiliasi

Konsiliasi merupakan lanjutan dari mediasi, Mediator berupa menjadi konsiliator. Dalam hal ini konsiliasi berwenang menyusun dan merumuskan penyelesaian untuk ditawarkan kepada para pihak. Jika para pihak dapat menyetujui, solusi yang dibuat konsiliator menjadi resolution. Kesepakatan ini juga bersifat final dan mengikat para pihak. Menurut Bindschedler, unsur ketidak berpihakan dan kenetralan merupakan kata kunci untuk keberhasilan fungsi konsiliasi. Hanya dengan terpenuhinya dua unsur ini, objektivitas dari konsiliasi dapat terjamin.²⁶

4) Arbitrase

Penyelesaian sengketa yang sudah agak lama berkembang adalah arbitrase. Para pihak melalui klausula yang disepakati dalam perjanjian, menundukkan diri (*submission*) menyerahkan penyelesaian sengketa yang timbul dari perjanjian kepada pihak ketiga yang netral dan bertindak sebagai arbiter. Proses yang dilakukan pada wadah *arbitral tribunal* (majelis arbitrase).

²⁵*Ibid.*, hlm. 15.

²⁶Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2008), hlm. 35.

Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, arbitrase (wasit) adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Arbitrase digunakan untuk mengantisipasi perselisihan yang mungkin terjadi maupun yang sedang mengalami perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara negoisasi/konsultasi maupun melalui pihak ketiga serta untuk menghindari penyelesaian sengketa melalui badan peradilan yang selama ini dirasakan memerlukan waktu yang lama.

c. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan (Litigasi)

Litigasi adalah proses penyelesaian sengketa di pengadilan, semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya. Hasil akhir dari suatu penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah putusan yang menyatakan pihak yang satu menang dan pihak yang lain kalah.²⁷

Litigasi adalah proses gugatan atau suatu konflik yang diritualisasikan untuk menggantikan konflik sesungguhnya, dimana para pihak memberikan kepada seorang pengambil keputusan dua pilihan yang bertentangan. Litigasi merupakan proses yang sangat di kenal (familiar) bagi para *lawyer* dengan karakteristik adanya pihak ketiga yang mempunyai

²⁷Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*, Jakarta; Rajawali Pers, 2012).hlm. 35.

keputusan untuk memutuskan (*to impose*) solusi diantara para pihak yang bersengketa.

Proses ini memiliki banyak kekurangan karena litigasi memaksa para pihak pada posisi yang ekstrem dan memerlukan pembelaan (*advocacy*) atas setiap maksud yang dapat mempengaruhi keputusan. Litigasi mengangkat seluruh persoalan materi maupun prosedur untuk persamaan kepentingan dan mendorong pihak melakukan penyelidikan fakta.²⁸

Litigasi tidak cocok untuk sengketa yang bersifat polisentris atau melibatkan banyak pihak, banyak persoalan bebrapa kemungkinan alternative penyelesaian. Proses litigasi mensyaratkan banyak pembatasan sengketa dan persoalan sehingga hakim atau pengambil keputusan lainnya dapat lebih siap membuat keputusan. Namun, penyelesaian sengketa mellalui litigasi masih tetap eksis edan diperlakukan hingga sekarang karena hal-hal khusus yang hanya dimiliki lembaga pengadilan, yaitu kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan sementara (*provisional*).

Untuk penyelesaiang yang sering digunakan dalam sewa-menyewa mobil yaitu dengan menggunakan penyelesaian sengketa non-litigasi, karena cara tersebut lebih mudah dan biaya yang dikeluarkan lebih sedikit dibandingkan dengan litigasi.

²⁸*Ibid.*, hlm. 6.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Data Geografis

1. Lokasi Master

CV. Simpati Travel yang bertempat di simpor, kata simpor diambil dari singkatan simpang portibi, umumnya orang menyebutnya dengan “simpor”. Lokasinya berada di Gunung Tua lingkungan I (satu) bejarak kurang lebih 1.500 meter dari pusat perbelanjaan pasar Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara (PALUTA), Provinsi Sumatera Utara. Adapun batas-batas CV. Simpati Travel Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara yaitu:

1. Sebelah timur berbatas dengan loket CV. TKB
2. Sebelah selatan berbatas dengan loket CV. Saudara
3. Sebelah barat berbatas dengan warung kopi bapak Tumeang
4. Sebelah utara berbatas dengan toko parfum relax.

Penduduk Gunung Tua mayoritas agama Islam. Mata pencahariannya yang berbagai macam yaitu: menyewakan mobil, bertani, berdagang, pegawai negeri, honorer dan lain sebagainya. Kependidikan rata-rata masih tamat SMA, tetapi seiring berjalanya waktu S1 sudah mulai banyak dan kependidikan sudah mulai berkembang.

2. Struktur Organisasi

Setelah wawancara dengan ibu Dina Pohan selaku Kirani bahwa mengenai struktur organisasi tidak lengkap, karena perusahaan CV. Simpati Travel tersebut masih kecil-kecilan dan tidak perlu untuk memperbanyak atau melengkapi semua bagian anggota-anggota atau karyawan-karyawan di CV. Simpati Travel tersebut. Dalam organisasi di CV. Masih bisa dibuat lengkap, contohnya Direksi bisa saja menjadi kirani untuk menerima uang sewaan dan lain sebagainya cakupan keluarga besar dan teman-teman. Usaha mereka termasuk golongan usaha yang tidak terlalu besar sehingga tidak banyak membutuhkan karyawan.

Dengan organisasi, suatu kelompok dapat diketahui apa yang akan dilakukan oleh masing-masing divisi untuk menuju sesuatu tujuan. Adapun struktur organisasi dan tugas masing-masing jabatan di CV. Simpati Travel Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara terdiri dari:

- a. Pemilik CV. Simpati Travel Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara

Pemilik CV. Simpati Travel Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara, yaitu Kamaluddin Harahap. Tugas dari pemilik CV. Simpati Travel Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara yaitu:

1. Mengelola dan bertanggungjawab atas apa yang ada dalam manajemen usaha.
2. Mengatur segala kegiatan di CV. Simpati Travel Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara.

b. Direksi

Direksi CV. Simpati Travel Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara, yaitu Muhammad Rizki Daulay. Tugas direksi CV. Simpati Travel Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara yaitu:

1. Menerima pembayaran sewa mobil yang dibayar waktu sebelum atau sesudah pengembalian sewa mobil.
2. Bertanggungjawab atas semua catatan keuangan yang ada dalam setiap transaksi sewa menyewa.

c. Kirani

Kirani CV. Simpati Travel Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara, yaitu Dina Hairani Pohan. Tugas seorang kirani yaitu:

1. Tempat untuk mengelola segala urusan sewa menyewa di CV. Simpati Travel Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara.

2. Mengelola keuangan atau biasa dikatakan sebagai bendahara di CV. Simpati Travel Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara.

d. Anggota

Anggota atau karyawan ada 3 orang laki-laki, yang membantu semua kegiatan di CV. Simpati Travel Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara, yaitu:

1. Raja Syaputra Harahap
2. Muhammad Rizky Harahap
3. Taupiq daulay

B. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan mulai tanggal 18 November 2017 sampai dengan selesai.

C. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam menyusun proposal ini adalah penelitian lapangan (*field reserch*) yang menggunakan analisi kualitatif, yaitu penelitian yang tidak mengandalkan bukti berdasarkan logika matematika atau logika angka atau statistik,¹ penelitian kualitatif yang bertujuan untuk

¹ Dedy mulyani, *metodologi penelitian kualitatif*, (bandung; retnaja doskaraja, 20002), hlm. 150.

mempertahankan dan bentuk dan isi perilaku manusia dan menganalisis kualitas-kualitasnya, ahli-ahli mengubahnya menjadi identitas-identitas kualitatif. Jenis penelitian ini tergolong kualitatif deskriptif, yaitu metode dalam penelitian status kelompok manusia, situasi normal tidak dimanipulasi keadaan kondisinya, mendekati secara deskriptif alami.

Yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat atau individu, keadaan gejala atau kelompok tertentu.²

D. Sumber Data

a. Data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian sebagai sumber informasi, sumber data primer atau data pokok yang dibutuhkan yaitu data-data yang diperoleh langsung dari CV. Simpati Travel di Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara yakni direksi, kirani, pemilik mobil dan karyawan-karyawan. Jika penyewa mobil informasinya meliputi orang yang pernah menyewa mobil di CV. Simpati Travel di Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara.

b. Data skunder

²Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta; Rajawali Pers, 2014), hlm. 25.

Sumber data sekunder adalah sumber data yang mencakup dokumen-dokumen, buku-buku, baik buku kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) atau buku-buku yang berkaitan dengan sewa-menyewa dan wanprestasi atau ingkar janji, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.

E. Tehnik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Dengan maksud untuk mengkonstruksi tentang orang, kejadian dan memperluas informasi yang di peroleh dari *interviewee*.³

2. Observasi

Observasi yaitu melakukan pengamatan atau terjun langsung kelapangan secara langsung dengan melihat, mengamati, dan mendengarkan suatu objek penelitian sehingga dapat disimpulkan apa yang diteliti.

3. Dokumentasi

Dokumen yang dibutuhkan peneliti baik itu berupa klausula, format perjanjian antara pemilik mobil dengan penyewa dan foto-foto.

³Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung; Remaja Rosdakarya 2000), hlm. 135.

F. Teknik analisis data

Setelah bahan-bahan dan data dikumpul, selanjutnya adalah melakukan pengolahan data sehingga data dan bahan tersusun secara sistematis sehingga memudahkan peneliti melakukan analisis. Teknik dan pengumpulan data ini dengan cara mengidentifikasi isi bahan dan data hukum primer dan skunder.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Pelaksanaan Sewa-Menyewa Mobil CV. Simpati Travel di Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara

Sewa menyewa mobil di Gunung Tua merupakan alternatif untuk para pengguna kendaraan yang membutuhkan mobil. Proses sewa menyewa mobil pada salah satu perusahaan sering dilaksanakan di Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara umumnya dilaksanakan secara personal maupun kelompok.

Berdasarkan mekanisme sewa menyewa mobil yang sering dilakukan oleh CV. Simpati Travel di Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara ada dua cara, yaitu tertulis dan lisan.¹ Adapun yang menggunakan secara lisan yaitu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk lisan, biasanya yang menyewa adalah orang dekat dari pemilik rental seperti kerabat, tetangga dan teman dekat. Sedangkan yang menggunakan secara tulisan yaitu perjanjian yang dibuat oleh para pihak bentuk tulisan.

Prosedur sewa menyewa mobil CV. Simpati Travel Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara menurut Kamaluddin sebagai pemilik rental adalah:

¹ Muhammad Usnan, *Wawancara*, 18 Maret 2018, Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara.

1. penyewa datang ke loket CV. Simpati Travel Gunung Tua atau menghubungi melalui telepon.
2. Selanjutnya para pihak memilih mobil yang akan dirental sekaligus memeriksa kondisi dan kualitas mobil.
3. Penyewa menandatangani surat perjanjian sewa mobil CV. Simpati Travel Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara.
4. Tahap selanjutnya adalah pembayaran uang rental dengan melunasi setengah dari ongkos rental yang telah disepakati kedua belah pihak, sedangkan sisanya diberikan setelah pengembalian mobil.

Adapun syarat-syarat untuk menyewa mobil di CV. Simpati Travel Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara adalah:

- a. pengemudi mempunyai SIM

pengemudi harus mempunyai SIM yang berlaku supaya tidak melanggar hukum apabila ada razia yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan tidak menjadi masalah baik untuk penyewa maupun pihak yang menyewakan.

- b. Mempunyai KTP yang masih berlaku

Penyewa harus mempunyai KTP yang masih berlaku, karena dikhawatirkan apabila tidak mempunyai KTP dapat terjadi tindak penggelapan sehingga alamat penyewa tidak dapat disurvei oleh pihak rental.

- c. Menandatangani surat perjanjian sewa menyewa mobil

Penyewa harus menandatangani surat perjanjian sewa menyewa yang dibuat pihak rental supaya perjanjian sewa menyewa mobil sah menurut hukum dan bukti bahwa tanda kata sepakat antara kedua belah pihak antara penyewa dan yang menyewakan dan tanpa ada salah satu pihak yang merasa keberatan atau dirugikan.

Prosedur yang dibuat pihak rental CV. Simpati Travel di Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara sudah baik. Waktu menyewa mobil diperlihatkan dan dijelaskan dalam perjanjian yang telah dibuat, adapun format sewa menyewa CV. Simpati Travel Gunung Tua sebagai berikut:

CV. SIMPATI TRAVEL

Gunung Tua Kec. Padang Bolak
No. Hp: 0832-7040-2884

SURAT PERJANJIAN SEWA MOBIL

Pada hari initanggal.....20 18 yang bertanda tangan dibawah ini yang bernama:²

Nama perusahaan :

Alamat :

Telepon :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perusahaan CV.SIMPATI TRAVEL yang berkedudukan di Simpang Portibi alamat lengkap perusahaan Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak (22753) dan selanjutnya disebut

² Format Surat Perjanjian Sewa Menyewa Di CV. Simpati Travel Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara

-----**PIHAK PERTAMA**-----

Nama :

Pekerjaan :

Alamat :

No.KTP/SIM :

Telepon :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri pribadi dan selanjutnya disebut

-----**PIHAK KEDUA**-----

Kedua belah pihak dengan ini menerangkan bahwa PIHAK PERTAMA Selaku pemilik sah telah setuju untuk menyewakan kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA telah setuju untuk menyewa dari PIHAK PERTAMA Berupa:

1. Jenis kendaraan :
2. Merek/Type :
3. Tahun Pembuatan:
4. Nomor Mesin :
5. Warna :

Untuk selanjutnya disebut KENDERAAN

Selanjutnya kedua belah pihak bersepakat bahwa perjanjian sewa-menyewa KENDERAAN antara PIHAK PERTAMA Dan PIHAK KEDUA Ini berlaku sejak tanggal penandatanganan surat perjanjian ini. Setelah dibuat isi-isi perjanjiannya lalu dibuat tanda tangan dibawah untuk pertanda bahwa kedua pihak setuju dalam sewa mobil tersebut.

pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil selain memperhatikan syarat sahnya perjanjian juga memperhatikan harga sewa dari objek. Harga sewa mobil dibedakan atas jenis mobil. Sedangkan jenis-jenis mobil yang direntalkan di CV. Simpati tersebut ada 4 unit mobil, yakni sebagai berikut:

NO.	Merek Mobil	Nama Pemilik Mobil	Alamat
1.	Avanza	Asmar Harahap	Pasar Gunung Tua
2.	Xenia	Tohong Harahap	Purbasinomba
3.	Inova	Rahmat Daulay	Kampung Dalam
4.	L 300 (Taxi)	Kamaluddin Harahap	Simpang Portibi

Sebagaimana hasil wawancara dari Muhammad Risky Harahap sebagai anggota di perusahaan tersebut, apabila dipertanyakan tentang kondisi mobil itu, mobil insyaallah dalam kondisi baik, jika tidak baik maka hanya akan merugikan sewa mobil itu sendiri.³ Maksud dari merugikan perusahaan adalah apabila penyewa menyewa mobil dan di tengah-tengah perjalanan mesin mobil tersebut macet atau mogok maka penyewa akan meminta ganti unit mobil lain.

³ Muhammad Risky Harahap, *Wawancara*, 14 April 2018, Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara.

Apabila terjadi dalam keadaan mogok atau macet maka penyewa berpikir dua kali untuk menyewa mobil lagi di perusahaan yang sama. Berita tersebut akan menyebabkan usaha rental menurun sehingga sangat merugikan suatu perusahaan rental mobil di CV. Simpati Travel di Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara.

Adapun jenis mobil dan harga yang ditawarkan oleh CV. Simpati Travel di Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara sebagai berikut:

- a. Xenia Rp. 350.000 / 24 jam
- b. Avanza Rp. 350.000 / 24 jam
- c. L 300 (Taxi) Rp. 350.000 / 24 jam
- d. Inova Rp. 450.000 / 24 jam

Harga sewa di atas merupakan harga sewa mobil yang menyewa dengan lepas kunci (tanpa sopir dari pihak CV. Simpati Travel) dan fasilitasnya ada AC, TV dan tave. Dalam sewa menyewa di CV. Simpati Travel Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten padang Lawas Utara tidak memakai jasa sopir.

Ketentuan yang ditetapkan oleh pihak rental atau pihak yang menyewakan mobil harus disepakati oleh pihak yang menyewa, apabila pihak penyewa tidak sepakat atas ketentuan yang diberikan oleh pihak rental maka pelaksanaan sewa menyewa mobil tidak dapat dilaksanakan karena salah satu pihak tidak setuju. Adapaun ketentuan sewa menyewa di CV.

Simpati Travel Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara adalah:

- a) Sewa dihitung per 24 jam, selebihnya dihitung perjam atas keterlambatan pengembalian.
- b) Penyewa mempunyai KTP sesuai dengan tempat tinggal dan yang masih berlaku.
- c) Penyewa bertanggung jawab atas sepenuhnya apabila terjadi kerusakan karena kelalaian penewa, biaya kerusakan sepenuhnya ditanggung oleh penyewa.
- d) Kesalahan lalu lintas merupakan tanggung jawab penyewa.
- e) Tidak boleh menyewakan kembali mobil kepada orang lain, apabila terjadi akan ditindak sesuai dengan hukum.
- f) Penggelapan akan ditindak sesuai hukum yang berlaku.
- g) Bahan bakar diisi sesuai jarak tempuh (pinjam keadaan full kembali keadaan full).
- h) Bersedia menandatangani surat perjanjian sewa mobil.
- i) Penyewa mengembalikan mobil dalam keadaan semula sebagaimana yang dipinjam di awalnya.⁴

2. Penyelesaian ingkar janji sewa-menyewa mobil CV. Simpati Travel di Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara

⁴ Isi Perjanjian Sewa Menyewa Mobil di Cv. Simpati Travel Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, bahwa kasus ingkar janji adalah hal yang sudah biasa terjadi di CV. Simpati Travel di Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara. Para pihak akan melakukan cara penyelesaian yang harus disepakati oleh kedua belah pihak.

Ingkar janji merupakan sengketa yang sering terjadi dalam perjanjian sewa menyewa mobil CV. Simpati Travel Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara berupa kerusakan mobil yaitu rusak ringan dan rusak berat. Sehingga ada bagian-bagiannya yang hilang dan lecet sampai dengan yang rusak parah, hilangnya ban serap, ban bocor, kaca spion hilang dan keterlambatan pihak penyewa mengembalikan mobil dan kecelakaan karena kelalaian sopir. Hal tersebut sudah dijelaskan dalam surat perjanjian sewa menyewa mobil, tentang siapa yang akan bertanggungjawab atas kerusakan dan hilangnya suatu alat mobil sewaan. Dalam perjanjiannya yang telah disepakati kedua belah pihak.

Pihak penyewa sering memberikan alasan atas keterlambatan, tetapi terkadang alasannya tidak dapat ditoleransi karena dalam surat perjanjian sudah dicantumkan atas keterlambatan pengembalian. keterlambatan dihitung perjam dan biaya ganti rugi adalah 10% dari harga sewa mobil. Contohnya pihak penyewa menyewa mobil avanza dengan harga sewa Rp. 350.000 perjam dalam 24 jam dan penyewa terlambat mengembalikan dengan lama keterlambatan 10 jam.

Perhitungannya adalah $10\% \times \text{Rp. } 350.000 \times 10 \text{ jam} = \text{Rp. } 350.000$, jadi, biaya keterlambatannya adalah Rp. 350.000. Pihak CV. Simpati Travel memberikan denda dengan ketentuan 10% dari harga sewa untuk tiap jamnya untuk semua jenis mobil.

Sebagaimana yang telah peneliti wawancarai bahwa pihak yang ingkar janji terdapat pada kedua belah pihak antara konsumen dan produsen. Ingkar janji yang terjadi dalam sewa menyewa mobil CV. Simpati Travel Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara ini lebih sering ingkar janji oleh penyewa dibandingkan dengan pihak rental.

Adapun sebab-sebab terjadinya ingkar janji yang dilakukan pihak penyesewa dan pihak CV. Simpati Travel biasanya adalah karena kelalaian pihak penyewa dan CV. yang kurang jelas dalam menjelaskan dan memahami isi surat perjanjian sewa menyewa mobil CV. Simpati Travel Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara. Dari pihak CV. Terkadang kurang ketat dalam mengawasi karyawannya sehingga karyawan sebagian mengambil keuntungan dari penyewa dengan cara menipu penyewa dengan menaikkan harga sewa mobil.

Dari hasil wawancara peneliti akan menguraikan ingkar janji yang dilakukan kedua belah pihak, yakni ingkar janji oleh penyewa dan ingkar janji oleh pihak rental adalah:

Berdasarkan hasil wawancara dari Ahmad Jalel Pohan umur 25 tahun sebagai penyewa. Bahwa saudara Ahmad Jalel Pohan menyewa mobil

avanza ke CV. Simpati Travel ini. Saudara jalel menyewa sesuai dengan prosedur yang ada dan memenuhi syarat yang ada dalam CV. Simpati Travel tersebut. Setelah beberapa lama kemudian ia mengemudi mobil yang disewanya, mobilnya tiba-tiba mogok di jalan tanpa ada kelalaian dari penyewa.⁵

Dari kejadian itu si penyewa tersebut menelpon pihak rental dan mengatakan bahwa mobil yang disewanya rusak di tengah perjalanan padahal baru beberapa kilo meter yang ditempuh. Pihak rental mengatakan bahwa dalam keadaan mau disewa sebelumnya mobil sudah di cek dan tidak ada kerusakan. sedangkan saudara Ahmad Jalel Pohan sudah jelas dalam keadaan mogok di jalan tanpa ada kealaaian dari dirinya sendiri.

Dalam perjanjian sudah ditentukan bahwa apabila mobil mogok atau rusak di jalan tanpa ada kelalaian dari penyewa maka pihak rental akan bertanggungjawab. Dari kejadian tersebut, sehingga muncul ingkar janji dari pihak rental. Sehingga menimbulkan percekcoakan antara dua belah pihak. Dalam penyelesaian percekcoakan atau pertikaian yang terjadi maka kedua belah pihak menyelesaikannya dengan cara musyawarah.

Hasil wawancara dari bapak Ferayaan Daulay yang bertempat tinggal di Kampung Dalam (lingkungan 1 Gunung Tua) sebagai penyewa, bahwa ia menyewa mobil Inova lalu terjadi kerusakan pada mobil yang direntalnya.

⁵ Ahmad Jalel Pohan, *Wawancara*, 17 Januari 2018, Desa Purbasinomba Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara.

Bahwa mobilnya tiba-tiba tidak bisa dihidupkan tanpa ada kejadian yang menjanggalkan sehingga terjadi kerusakan pada mobil tersebut menurut pak Ferayaan. Dari kerusakan tersebut bapak Ferayaan Daulay ini menghubungi pihak rental bahwa mobil yang disewanya tidak bisa dihidupkan.⁶

Kerusakan yang terjadi pada mobil tersebut pihak rental bertanggungjawab atas kerusakan dengan menggantikan unit mobil lain. Tetapi mobil yang digantikan tersebut diganti dengan merek mobil yang lain yaitu mobil merek Xenia dengan ongkos sewa yang sama dengan yang disewa diawal. Unit mobil yang disewa awal dengan merek Inova lebih jelasnya ongkos lebih mahal dan berkualitas dari yang digantikan dengan unit mobil Xenia.

Jadi, bapak Ferayaan Daulay tidak menyetujui dengan penggantian mobil yang kualitas lebih rendah sedangkan harga sewanya tetap sama. Karena bapak Ferayaan segera berangkat ke medan untuk mengunjungi mertuanya yang sedang sakit, maka ia menerima penggantian mobil Xenia tersebut.

Tetapi setelah pulang dari perjalanan Bapak Ferayaan Daulay melanjutkan perkara yang telah terjadi, dan tidak adil menurutnya. Lalu bapak Ferayaan tersebut tidak mau membayar sisa ongkos sewa. Dengan ancaman yang demikian maka pihak rental mencari jalan keluar untuk

⁶ Ferayaan Daulay, *Wawancara*, 25 Mei 2018, Kampong Dalam Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara.

penyelesaian permasalahannya. Untuk penyelesaiannya, kedua belah pihak tersebut melakukan musyawarah yaitu dengan membayar uang lebihnya sesuai dengan ongkos mobil yang dinaikinya.

Setelah diteliti oleh Direksi dalam permasalahan yang telah terjadi pada Bapak Ferayaan Daulay. Di dalamnya terdapat anggota yang berlaku tidak jujur dalam bekerja di CV. Simpati Tersebut dengan tujuan untuk mengambil keuntungan. Sedangkan dalam perjanjian bahwa apabila terjadi permasalahan pada mobil tersebut maka pihak rental mengganti mobil yang sama. Apabila tidak ada lagi unit mobil yang sama maka diganti dengan yang lain, apabila lebih murah harga ngkos maka lebihnya akan diberikan pada yang menyewa mobil.

Bahwa penyebab terjadinya ingkar janji dikarnakan pihak rental lalai dalam mengawasi anggotanya sehingga timbul permasalahan berupa ingkar janji. Dalam penyelesaiannya, para pihak menyelesaikan dengan musyawarah untuk mendapatkan keputusan bersama. Jika kata sepakat tidak ditemukan para pihak, maka akan melibatkan orang ketiga yaitu dengan penyelesaian secara litigasi atau melalui pengadilan.

Sedangkan ingkar janji yang dilakukan oleh pihak penyewa, hasil wawancara dari pak Tohong Harahap bahwa ingkar janji, sudah sering terjadi di CV. Simpati Travel Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak

Kabupaten Padang Lawas Utara dengan berbagai macam masalah.⁷ Permasalahan yang sering terjadi CV. Simpati Travel berkaitan dengan yang menanggung ganti rugi atas terjadinya suatu masalah tertentu.

Dari hasil wawancara dengan Dina pohan sebagai kirani atauistri dari pemilik CV. Simpatu Travel. Ibuk Dina pernah menghadapi masalah ingkar janji yang dilakukan oleh konsumen. Salah satu ingkar janji yang dilakukan oleh bapak Ali Rahmat Simamora yang beralamat di Rokan Baru kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara. Bahwa pak Rahmat menyewa mobil untuk liburan bersama keluarganya. Sepanjang perjalanan, mobil tersebut tertabrak oleh kendaraan lain dari belakang mobil, sehingga bagian belakang mobil dan body mobil lecet. Terjadinya penabrakan dari sisi belakang mobil Karena pak Rahmat mengerem tiba-tiba karena anaknya yang mau muntah. Karena kesalahan yang timbul dari pak Rahmat maka dia meminta ganti rugi atas kerusakan mobil terebut.

Setelah habis masa sewa mobil maka pak Rahmat mengembalikan objek sewa kepada pemilik mobil. Lalu pihak rental memeriksa mobil terebut. Dari hasil pemeriksaan pihak rental menemukan kerusakan/lecet di belakang bagian body mobil. pihak rental menyampaikan kepada pak Rahmat untuk diparbaiki atau mengganti rugi dengan uang. Bahwa pak Rahmat tidak menyetujuinya, Sehingga menimbulkan permasalahan.

⁷ Tohong Harahap, *Wawancara*, 20 April 2018, Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara.

Sedangkan pada surat perjanjian sudah jelas dikatakan bahwa ketentuan sewa menyewa di CV. Simpati Travel Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara. Bahwa yang terdapat pada bagian (c) “Penyewa bertanggung jawab atas sepenuhnya apabila terjadi kerusakan karena kelalaian penyewa, biaya kerusakan sepenuhnya ditanggung penyewa”.

Dari perjanjian atau ketentuan diatas jelas bahwa kerusakan terjadi akibat kelalaian si penyewa, maka pihak penyewa wajib bertanggungjawab atas kerusakan yang dibuatnya seperti yang telah di cantumkan dalam prjanjian sewa menyewa mobil pada poin huruf (c). Tetapi masih ada lagi pihak penyewa tetap tidak mau bertanggungjawab atas kerusakan objek sewa tersebut.

Setelah beberapa hari kejadian maka pihak rental menemui Pak Rahmat untuk meminta ganti rugi atas kerusakan yang dibuatnya sendiri atas kelalaiannya. Tetapi pak Rahmat tidak mau membayar ganti rugi tersebut. Setelah pihak rental mendatangi pak Rahmat beberapa kali namun, sama saja jawabnya *“itu bukan tanggungjawabnya karena saya hanya menyewa”*.

Dengan jawaban yang selalu sama yang didapatkan pihak rental maka pihak renal memutuskan untuk menyelesaikan masalah ini dengan mengikut sertakan orang ketiga. Pihak rental memberitahukan kepada pihak penyewa yakni pak Rahmat, untuk mengadakan ke pihak yang berwajib supaya ditindak lanjuti dan diselesaikan di kantor Pengadilan. Apabila tidak mau

membayar ganti rugi atas kerusakan body mobil yang dibuatnya. Kemungkinan karena dikatakan akan melibatkan pihak yang berwajib dan diproses di pengadilan, dan proses penyelesaiannya akan mengambil waktu yang lebih lama. Pak Rahmat akhirnya mau membayarnya, tetapi dengan pembayaran kredit dalam jangka 3 bulan.

Jadi, akhirnya ingkar janji yang telah terjadi para pihak antara Pak Rahmat dengan pihak rental menyelesaikannya secara musyawarah, kekeluargaan untuk mencapai kesepakatan.

Dalam hasil wawancara dengan Raja Syaputra Harahap sebagai karyawan. Beliau sudah bergabung di CV. Simpati Travel Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara selama 2 tahun.⁸ Ingkar janji yang dilakukan oleh penyewa masih banyak lagi. Tetapi masalah yang paling sering ditemukan adalah pengembalian mobil tidak tepat pada waktu yang telah dijanjikan dalam akad. Pihak rental dan pihak penyewa menyelesaikan dengan cara perdamaian yaitu musyawarah, kekeluargaan untuk mencapai kata mufakan antara pihak yang bersengketa. Setelah dilakukan musyawarah para pihak, maka dilakukan pembayaran berupa ganti rugi.

Taupiq sebagai karyawan yang telah bergabung selama 2 tahun 6 bulan di CV. Simpati Travel Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak

⁸ Raja Syafutra Harahap, *wawancara*, 23 Maret Gunung Tua Lingkungan I Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara.

Kabupaten Padang Lawas Utara. Sepengetahuan beliau belum pernah ada permasalahan yang selesai perkaranya di pengadilan, untuk menyelesaikan suatu masalah di perusahaan CV. Simpati Travel Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara.⁹ Tetapi ada perkara pihak CV. dengan penyewa yang bernama Aspan Siregar yang sedang berlangsung perkaranya dan sedang diproses di Pengadilan Agama, sampai saat ini perkaranya belum selesai.

Permasalahan yang terjadi di CV. Simpati Travel Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara. Pihak rental selalu mengupayakan untuk menyelesaikannya dengan kekeluargaan, musyawarah, mufakat. Karena dengan cara tersebut perkara lebih cepat selesai, biaya yang ringan dan tidak mengambil waktu yang banyak.

Sedangkan jika penyelesaian melalui proses peradilan atau litigasi maka biaya pengeluaran lebih banyak dan mengambil waktu yang cukup lama dibandingkan dengan musyawarah. Dan alasan yang paling urgen menurut pihak rental yaitu, jika telah melalui proses persidangan para pihak kemungkinan besar akan menimbulkan pertengkaran, saling balas dendam dan pastinya silaturahmi menjadi renggang. Sehingga menimbulkan peselisihan dan putusny tali silaturahmi

⁹ Taupiq Daulay, *Wawancara*, 15 Januari 2018, Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara..

Oleh karena itu, para pihak lebih memilih penyelesaian dengan musyawarah untuk mencapai mufakat dan perdamaian.

Berdasarkan uraian sebelumnya peneliti memahami bahwa pelaksanaan sewa-menyewa mobil CV. Simpati Travel di Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara yang dilakukan para pihak kurang sesuai dengan KHES. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 36 ayat (a, b, c dan d) Karena para pihak tidak sepenuhnya melaksanakan apa yang telah dijanjikan sehingga terjadi ingkar janji. Setelah muncul ingkar janji sering terjadi pertengkaran, percekcoakan dan pertikaian sehingga merusak tali silaturahmi.

Sedangkan dalam pemeliharaan objek sewa di tentukan dalam pasal 269 yaitu:

- (1) Kerusakan obyek ijarah karena kelalaian pihak penyewa adalah tanggung jawabnya, kecuali ditentukan lain dalam akad.
- (2) Jika obyek ijarah rusak selama masa akad yang terjadi bukan karena kelalaian penyewa maka pihak yang menyewakan wajib menggantinya.

Hanya saja, apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, mereka berusaha menyelesaikan dengan cara musyawarah atau *sulhu*, *tahkim* dan *qada'*. Dan apabila perselisihan tidak juga menemukan kata sepakat untuk berdamai maka kasus ini mereka selesaikan di Pengadilan.

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Pelaksanaan transaksi sewa menyewa mobi di CV. Simpati Travel Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara, dilakukan dengan cara tulisan dan lisan. Biasanya yang melakukan secara lisan adalah orang terdekat dengan pemilik rental, seperti kerabat, tetangga, dan teman dekat. Sedangkan orang lain dilakukan dengan tertulis.

2. Penyelesaian sengketa di CV. Simpati Travel Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara diselesaikan dengan cara musyawarah atau pengadilan.

A. Saran-Saran

1. Kepada pelaku usaha dan konsumen hendaknya berintransaksi sesuai dengan syariat Islam.
2. Kepada pemerintah yang berwenang hendaknya memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang bermuamalah yang benar yang sesuai dengan syariat atau undang-undang yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul R Saliman, *Esensi Hukum Bisnis Indonesia*, Jakarta; Kencana, 2004.
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta; Amzah, 2013.
- Ali Imran Sinaga, *Fikih Bagian Pertama Thaharoh, Ibadah, Muamalah*, Bandung; Cita pustaka Media Printis, 2011.
- Agus Yudha Pernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontark Komersial*, Jakarta; Kencana, 2013.
- Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta; Rajawali Pers, 2014.
- Ahmad Jalel Pohan, *Wawancara*, 17 Januari 2018, Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara
- Dedy mulyani, *metodologi penelitian kualitatif*, bandung; retnaja doskaraja, 2002.
- Dimmyauddin Djawani, *Pengentar Fiqh Muamalat*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008.
- Format Surat Perjanjian Sewa Menyewa di CV. Simpati Travel Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara.
- Gemala Dewi & Dkk, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, (Jakarta, Kencana, 2006.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta; Rajawali Pers, 2014.
- Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2008.
- John M. Echols & Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta; Gramedia pustaka, 2003.
- Kamaluddin, *Wawancara*, 18 November 2017, Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara.
- Kamus Besar Bahasa Indonesi, Cet III*, Jakarta; Balai Pustaka, 1990.

- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung; Remaja Rosdakarya 2000.
- Mardani, *Hukum Perikatan Syariah Di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2013.
- Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional Dengan Syari'ah*, Malang; UIN-Malang press, 2009.
- Muhammad Syaokani, *Nailul Authar*, Semarang; CV. Asy Syaifa, 1994.
- Muhammad Risky Harahap, *Wawancara*, 14 April 2018, Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara.
- Muhammad Usnan, *Wawancara*, 18 Maret 2018, Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta; Gaya Mendia Pratama, 2007.
- Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*, Jakarta; Rajawali Pers, 2012.
- Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Perjanjia Sewa Menyewa Mobil di Cv. Simpati Travel Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara.
- PPHMI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, Jakarta; Kencana, 2009.
- Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta; Sinar Grafika, 2014.
- Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung; Pustaka Setia, 2001.
- Raja Syafutra Harahap, *wawancara*, 23 Maret Gunung Tua Lingkungan I Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara.
- Subekti & Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta; Balai Pustaka, 2014.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta; Intermasa, 2002.

Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional*, Jakarta; Kencana, 2009.

Taupiq Daulay, *Wawancara*, 15 januari 2018, Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara.

Tohong Harahap, *Wawancara*, 20 April 2018, Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Irna Yati Pohan
NIM : 1410200087
Tempat/Tgl Lahir : Purbasinomba, 20 Agustus 1995
Alamat : Desa Purbasinomba, Kec. Padang Bolak, Kab. Padang Lawas Utara

Nama Orang tua:

- a. Ayah : Aripin Pohan
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Desa Purbasinomba, Kec. Padang Bolak, Kab. Padang Lawas Utara
- Ibu : Ratna Daulay
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Desa Purbasinomba, Kec. Padang Bolak, Kab. Padang Lawas Utara

Pendidikan:

- a. SD Negeri 105080 Purbasinomba lulus tahun 2008
- b. Madrasah Tsanawiyah Swasta Pondok Pesantren TPI Purbasinomba lulus tahun 2011
- c. Madrasah Aliyah Swasta Pondok Pesantren TPI Purbasinomba lulus tahun 2014

DAFTAR WAWANCARA UNTUK PENELITIAN DI GUNUNG TUA
KECAMATAN PADANG BOLAK KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

A. Untuk pihak CV. Simpati Travel

1. Apa saja jenis mobil yang direntalkan?
2. Bagaimana cara penyelesaian jika terjadi perengketaan antara penyewa dan yang menyewakan?
3. Berapa harga sewa mobil dalam 24 jam?
4. Siapa yang mengemudi mobil rental yang disewakan?
5. Dimana akad sewa menyewa dilaksanakan?
6. Kapan mobil rentalnya dikembalikan/berakhir?

B. Untuk pihak penyewa

1. Apa tujuan saudara untuk menyewa mobil?
2. Bagaimana akad yang saudara/i lakukan?
3. Bagaimana penyelesaian akibat kerusakan mobil yang anda sewa?
4. Berapa harga sewa mobil yang anda rental?
5. Siapa yang mengemudi mobil yang saudara/i sewa?
6. Kapan akad sewa mobilnya berakhir?